



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Hanura No. 01 Gunung Sugih Kab. Lampung Tengah
Provinsi Lampung Telp. (0725) 26949 Kode Pos 347161
www.setdakab.lampungtengahkab.go.id
Email: setdakab@lampungtengahkab.go.id

Gunung Sugih, 17 Maret 2023

Kepada,

- Yth. 1. Kepala Perangkat Daerah
2. Para Camat
3. Pimpinan Organisasi Kemasyarakatan
4. Pengurus dan Pengelola Masjid
/ Musholla
5. Pemilik Usaha Hiburan dan
Rumah Makan
Se- Kabupaten Lampung Tengah

di-

TEMPAT

SURAT EDARAN

NOMOR : 450/167/Setda. I.02/2023

TENTANG

KEGIATAN IBADAH DI BULAN SUCI RAMADAN 1444 H/2023 M

Dalam rangka memasuki Bulan Suci Ramadan Tahun 1444 H/2023 M dan untuk menjaga kekhusyukan Umat Islam dalam melaksanakan ibadah puasa, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Agar Menunaikan ibadah puasa sesuai dengan tuntunan syariat Islam, memperbanyak amalan-amalan keutamaan bulan Suci Ramadhan dengan dilandasi iman dan taqwa serta semangat pengabdian yang tinggi, sebagai cermin akhlakul karimah;
3. Untuk yang beragama lain, agar menjaga atau memelihara semangat toleransi dan kerukunan hidup antar umat beragama dan tidak menampakkan makan, minum dan merokok di tempat umum pada waktu siang hari;
4. Para Mubaligh/Penceramah Agama diharapkan berperan memperkuat nilai-nilai keimanan, ketakwaan, persatuan, kerukunan, kemaslahatan umat, dan kebangsaan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui materi dan bahasa dakwah yang bijak dan santun sesuai dengan tuntunan Al-Qur'an dan As-Sunnah, serta tidak mempertentangkan masalah khilafiyah;
5. Menindaklanjuti Peraturan Bupati Lampung Tengah Nomor 16 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Hiburan dan Rekreasi di Kabupaten Lampung Tengah, sebagai berikut :



UU ITE NO. 11 tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik, Badan Siber dan Sandi Negara.

- a. Bidang usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi yang meliputi griya pijat/panti pijat, diskotik, karaoke, kelab malam, pub, kafe, bar/rumah minum, permainan ketangkasan dewasa, bilyar, arena permainan ketangkasan elektronik/mekanik untuk dewasa, bola tangkas, kim (permainan ketangkasan lagu dan music) tidak beroperasi (tutup) mulai 1 hari sebelum bulan Ramadan sampai dengan hari ke-2 bulan syawal.
- b. Bagi Penyelenggara Rumah Makan, Warung Makan, Restoran dan sejenisnya dapat membuka usahanya pada siang hari dengan syarat memasang kain penutup/tirai penutup;
- c. Pelanggaran terhadap aturan tersebut diatas dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

**a.n. BUPATI LAMPUNG TENGAH
SEKRETARIS DAERAH,**



Dokumen ini sah dan telah
ditandatangani secara
elektronik.

NIRLAN, SH., M.M.

Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP.19631221 199003 1 006

Tembusan:

Yth. Bupati Lampung Tengah (sebagai laporan)



UU ITE NO. 11 tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik, Badan Siber dan Sandi Negara.